

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2025). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (15th ed.). Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2024*. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. <https://bengkulu.bpk.go.id/hp-lkpd/lkpd-kabupaten-kaur/%0A>
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kabupaten kaur. (2025). *SIPD Kemendagri Kabupaten Kaur Tahun 2025*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. (2024). *Kabupaten Kaur Dalam Angka 2024*.
<https://kaurkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/9a41a60ccadb9a4666b5bffb/kabupaten-kaur-dalam-angka-2024.html>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed). Pustaka Belajar.
- Dana, A., Hasil, B., Dana, D., Umum, A., Keuangan, K., Dan, D., Ekonomi, P., Penajam, K., & Utara, P. (2024). *SOCIAL , SCIENCE , AND ENGINEERING*. 4(1), 116–130.
- Dana, P., Hasil, B., Umum, D. A., Khusus, D. A., Papua, K., Latifah, L., Setyorini, D., & Arifin, A. (2024). *Dana Otonomi Khusus , Dana Desa , dan Belanja Daerah terhadap*. 12(1).
- Darsono. (2009). *Manajemen Keuangan Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis. Berbasis Analisis Keuangan*. Nusantara Consulting.
- Denzin K. N. Lincoln S. Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. Sage Publications.
- DetikBali, I. W. S. J. (2025). *Efisiensi Anggaran Rp 21 Miliar, Sejumlah Proyek di Karangasem Batal*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7812011/efisiensi-anggaran-rp-21-miliar-sejumlah-proyek-di-karangasem-batal?referrer=grok.com>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Portal Data APBD : Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama* Salemba empat.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Indonesia, K. K. R. I. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan No 67 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum*. Table 10, 4–6.
- Indonesia, P. P. R. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah*. Oxford English

- Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.
- Kemenkeu. (2022a). *193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.
- Kemenkeu. (2022b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Regulation of the Ministry of Fina. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional [JDIHN]*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/501e8f8d-0e26-4a43-b812-13b738db7ec7/211~PMK.07~2022Per.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Lembaran, T., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., & Republik, N. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan No 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023*. 1–84.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Miles, Mathew B., dan A. M. H. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw-Hill.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 5(2), 129–144. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/418/246>
- Nurfadilah, A., Astuty, S., & Samsir, A. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Oates, W. E. (2011). *Fiscal Federalism*. Edward Elgar.
- Prakosa, K. B. (2004). ANALYSIS OF THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) AND REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) ON THE PREDICTION OF REGIONAL EXPENDITURE (Empirical Study in Central Java Province and Yogyakarta Special Region-DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=23336
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1–122.
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Saragih, J. P. (2003). *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*.

Andi Offset.

- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia.
- T Wahyuni, E. S. (2024). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh*. eprints.ipdn.ac.id
- Undang-Undang, I. (2004). UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pub. L. No. Nomor 23 (2014).
- Uun Ainul Yaqin, & Titiek Herwanti. (2019). Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 123–136.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.9>

LAMPIRAN

Surat izin Penelitian

Naskah Pertanyaan Wawancara

Bagian 1

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan sedikit tentang peran dan tanggung jawab Anda di BPKAD/SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya DAU?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (ditentukan) dibandingkan dengan DAU block grant sebelum tahun 2023? Apa perbedaan utamanya menurut pengalaman Anda?

Bagian 2:

3. Bagaimana proses agenda setting (identifikasi masalah) dilakukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur? Maksudnya, bagaimana prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ditetapkan?
4. Apa saja tahapan formulasi kebijakan pengelolaan DAU di BPKAD Bidang Anggaran? Siapa saja aktor yang terlibat?
 - pertanyaan Mendalam: Bagaimana integrasi antara APBD Kabupaten Kaur (dengan PAD rendah Rp47,649 miliar) dan alokasi DAU ditentukan memengaruhi fleksibilitas perencanaan?
5. Bagaimana mekanisme decision making dalam alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya? Apakah ada contoh spesifik di sektor pendidikan atau kesehatan ?
 - pertanyaan Mendalam: Apakah ada ketidaksesuaian antara regulasi pusat (misalnya, PMK No. 211/PMK.07/2022) dan kebutuhan lokal di Kabupaten Kaur, seperti lambatnya realisasi anggaran?
6. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan DAU dilakukan secara harian? Apa peran RKUD dalam penyaluran dana bertahap?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan, seperti pelaporan keuangan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan?
7. Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan DAU dilakukan? Apa indikator keberhasilan yang digunakan, seperti efisiensi alokasi atau pencapaian target pembangunan?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana bisa DAU ditentukan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat di Kabupaten Kaur?

Bagian 3:

8. Apa saja faktor internal (misalnya, SDM, kapasitas institusi) yang mendukung efektivitas pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana rendahnya kemandirian fiskal (PAD hanya Rp47,649 miliar) memengaruhi kemampuan mengelola DAU secara efisien?
9. Apa saja faktor eksternal (misalnya, regulasi pusat, dukungan swasta/masyarakat) yang memengaruhi efektivitas DAU dalam mencapai tujuan pembangunan seperti infrastruktur atau pelayanan publik?
 - Pertanyaan Mendalam: apa kekuatan dan kelemahan utama dalam pengalokasian DAU di Kabupaten Kaur?
10. Apa hambatan utama dalam pengelolaan DAU ditentukan, seperti keterlambatan penyaluran atau ketidakmerataan manfaat bagi masyarakat?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana faktor seperti minimnya integrasi data dan perencanaan terukur (seperti disebut di latar belakang) memengaruhi efektivitas?
11. Apa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas DAU, misalnya melalui penganggaran berbasis kinerja atau partisipasi masyarakat?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana interaksi subsistem kebijakan (pemerintah, DPRD, masyarakat) memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan?
12. Bagaimana efektivitas DAU diukur dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Kaur? Apakah ada contoh sukses atau kegagalan spesifik di tahun 2025?

Bagian 4:

13. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 memengaruhi besaran alokasi DAU yang diterima Kabupaten Kaur?
 - Pertanyaan Mendalam: Apakah ada penurunan atau perubahan prioritas alokasi, dan bagaimana hal itu memengaruhi sektor prioritas seperti pendidikan atau kesehatan?
14. Apa dampak positif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan DAU, misalnya dalam mendorong efisiensi lokal?
 - Pertanyaan Mendalam: Bagaimana DAU ditentukan membantu mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pelayanan publik,?
15. Apa dampak negatifnya, seperti pembatasan fleksibilitas daerah atau ketimpangan antara kebutuhan dan dana tersedia?
 - Pertanyaan Mendalam: bagaimana fungsi alokasi dan distribusi DAU terganggu oleh kebijakan efisiensi nasional?
16. Bagaimana Kabupaten Kaur beradaptasi dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran, misalnya melalui optimalisasi PAD atau dana bagi hasil?

- Pertanyaan Mendalam: Apakah ada risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pusat, dan bagaimana hal itu memengaruhi otonomi fiskal daerah?

Bagian 5:

17. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya di Kabupaten Kaur agar lebih efektif?
18. Adakah hal lain yang ingin Bapak/Ibu tambahkan terkait topik ini, seperti contoh kasus spesifik atau isu yang belum dibahas?

Transkrip Hasil Wawancara

- Leo : Assalamualaikum, Pagi Pak Paul ...
- Paulansyah : Waalaikumsalam Pagi Pak Leo, Silakan Duduk Pak
- Leo : Terima Kasih Pak
- Paulansyah : Gimana Kabarnya Pak Leo ? Keluarga Gimana ?
- Leo : Alhamdulillah Baik Pak. Bapak juga gimana kabarnya ?
- Paulansyah : Alhamdulillah Baik juga pak Leo. Jadi gimana-gimana nih ? jadi kita wawancara hari ini ?
- Leo : Oh iya pak. langsung saja ya pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena bapak sudah meluangkan waktunya bersedia jadi Narasumber penelitian saya. Karena saya tahu sekali perkerjaan bapak sedang banyak-banyaknya saat ini. Tapi masih menyempatkan untuk menolong saya. Terima kasih banget pak.
- Paulansyah : Gak masalah itu pak Leo. Silakan aja kok pak.
- Leo : Oke kalau gitu pak mungkin kita mulai aja wawancaranya, gak apa-apa ya pak.
- Paulansyah : Siap Pak Leo, silakan kita mulai.
- Leo : Baik pak. Sebelum kita mulai akan saya jelaskan sedikit tentang penelitian saya ini. Judul penelitian saya adalah Analisis Kebijakan Pengelolaan Daerah dalam pemanfaatan DAU ditentukan penggunaannya. Jadi pertanyaan wawancara saya akan banyak membahas mengenai Penganggaran Keuangan Daerah khususnya DAU Ditentukan, dalam hal ini juga pemilihan narasumber nya adalah bapak Paulansyah sendiri karena bapak menjabat sebagai Plt Kabid Anggaran BPKAD sekaligus coordinator TAPD Kab. Kaur Tahun 2025 ini.
- Paulansyah : Siap Pak Leo, InsyaAlloh saya akan bantu jawab semampu saya dan yang saya pahami.
- Leo : Baik Pak, langsung saja yang pertama pak. Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang peran dan tanggung jawab Bapak di BPKAD/SKPD sekaligus TAPD terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya DAU ini pak?
- Paulansyah : Oke baik. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur, sekaligus sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saya memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran daerah, termasuk pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU).
Di Bidang Anggaran, tugas utama kami adalah memastikan bahwa seluruh proses penyusunan dan penetapan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan — seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara khusus terkait DAU, kami berperan dalam:

Mengalokasikan DAU secara proporsional dan berkeadilan antar perangkat daerah, sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah;

Melakukan analisis dan perencanaan penggunaan DAU, terutama untuk kebutuhan belanja wajib seperti gaji ASN, tunjangan profesi guru, serta dukungan terhadap pelayanan dasar publik;

Memantau dan mengendalikan realisasi belanja yang bersumber dari DAU, agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan deviasi yang signifikan terhadap pagu anggaran;

Menyiapkan laporan dan bahan evaluasi kepada Kepala BPKAD dan TAPD mengenai posisi dan pemanfaatan DAU, terutama dalam konteks penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai anggota TAPD, saya juga turut terlibat dalam pembahasan kebijakan pengelolaan DAU bersama perangkat daerah teknis, memastikan bahwa alokasi tersebut benar-benar mendukung arah kebijakan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kaur.

Dengan demikian, peran kami bukan hanya administratif, tetapi juga strategis — memastikan bahwa DAU dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah.

Leo : Kemuadian Pak, Bagaimana pemahaman Bapak tentang Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*Earmark Grant*) dibandingkan dengan DAU block grant sebelum tahun 2023? Apa perbedaan utamanya menurut pengalaman bapak?

Paulansyah : Sebelum tahun 2023, DAU (Dana Alokasi Umum) berbentuk block grant, artinya penggunaannya bersifat bebas dan fleksibel sesuai prioritas daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas menentukan alokasi anggaran tanpa batasan khusus dari pusat. Namun sejak terbitnya PMK No. 211/PMK.07/2022, sebagian DAU diubah menjadi earmark grant, yaitu dana yang ditentukan penggunaannya untuk sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tujuannya adalah memastikan pelayanan publik dasar tetap terjamin dan mendukung prioritas nasional. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada tingkat fleksibilitas, DAU block grant memberi otonomi lebih besar, sedangkan DAU earmark membatasi penggunaan dana demi menjamin pemerataan dan efisiensi belanja publik.

Leo : Oke baik pak, Selanjutnya pak bagaimana proses agenda setting (identifikasi masalah) dilakukan dalam menentukan kebijakan pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur? Maksudnya adalah, bagaimana sehingga prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ditetapkan?

Paulansyah : Proses agenda setting dalam pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi, melalui mekanisme Musrenbang, perencanaan SKPD, dan pembahasan anggaran

bersama DPRD. Prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat, kewajiban pelayanan dasar, serta kemampuan fiskal daerah.

- Leo : Lalu apa saja tahapan formulasi kebijakan pengelolaan DAU di BPKAD Bidang Anggaran? Juga siapa saja aktor yang terlibat ?
- Paulansyah : Formulasi kebijakan pengelolaan DAU di BPKAD Bidang Anggaran bersifat teknokratik dan partisipatif. BPKAD menjadi koordinator teknis utama, sementara DPRD, Bappeda, SKPD, dan masyarakat berperan dalam memberikan masukan, menyetujui, dan mengawasi kebijakan. Pemerintah pusat dan provinsi turut mengarahkan agar penggunaan DAU tetap sesuai dengan ketentuan nasional dan kebutuhan pelayanan dasar daerah.
- Leo : Kemudian pak, Bagaimana integrasi antara APBD Kabupaten Kaur, dengan PAD rendah sekitar Rp47,649 miliar dan alokasi DAU ditentukan memengaruhi fleksibilitas perencanaan?
- Paulansyah : Integrasi antara APBD dan DAU di Kabupaten Kaur menjadi penentu utama arah kebijakan fiskal daerah, namun juga membatasi fleksibilitas perencanaan. Ketika PAD rendah, DAU menjadi tulang punggung keuangan daerah, tetapi dominasi DAU dalam struktur APBD menyebabkan ruang inovasi dan prioritas pembangunan daerah menjadi sempit. Oleh karena itu, kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja menjadi kunci untuk memperluas fleksibilitas perencanaan di masa depan.
- Leo : Selanjutnya, bagaimana mekanisme *decision making* dalam alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya? Apakah ada contoh spesifik di sektor pendidikan atau kesehatan ?
- Paulansyah : Mekanisme pengambilan keputusan dalam alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya bersifat top-down dan terstruktur, di mana pemerintah pusat menetapkan besaran dan sektor penggunaannya, sementara pemerintah daerah berperan dalam implementasi teknis dan pengawasan. Contohnya, di Kabupaten Kaur, alokasi DAU pendidikan digunakan untuk pembayaran sertifikasi dan gaji guru, sedangkan DAU kesehatan diarahkan untuk mendukung operasional dan tunjangan tenaga kesehatan. Mekanisme ini memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, namun membatasi ruang inovasi dan fleksibilitas fiskal daerah.
- Leo : Lalu, Apa benar ada ketidaksesuaian antara regulasi pusat (misalnya disebutkan tadi PMK No. 211/PMK.07/2022) dan kebutuhan lokal di Kabupaten Kaur, seperti lambatnya realisasi anggaran misalnya?
- Paulansyah : Terdapat ketidaksesuaian substantif antara kebijakan pusat (seperti PMK No. 211/PMK.07/2022) dengan kebutuhan dan kapasitas lokal Kabupaten Kaur. Regulasi pusat menekankan standarisasi dan kepatuhan fiskal, namun dalam praktiknya, membatasi fleksibilitas dan

memperlambat realisasi anggaran di daerah dengan PAD rendah dan struktur fiskal sempit.

Dengan demikian, sinkronisasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat — tidak hanya dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam penyesuaian kebijakan berbasis karakteristik fiskal lokal.

Leo : Pertanyaan selanjutnya pak, Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan DAU dilakukan secara harian? Lalu apa peran RKUD dalam penyaluran dana bertahap?

Paulansyah : Secara harian, implementasi kebijakan pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur berjalan melalui mekanisme keuangan terpusat di RKUD, yang dikelola oleh BPKAD Bidang Anggaran dan Kas. RKUD sebagai jantung transaksi fiskal daerah, memastikan setiap aliran dana DAU diterima, dicatat, dan disalurkan secara bertahap sesuai jadwal dan kebutuhan riil kegiatan.

Sistem ini mendukung transparansi, efisiensi, dan pengendalian kas daerah, meskipun pada praktiknya masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan transfer dari pusat dan ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja dan ketersediaan kas harian.

Leo : Lalu, Bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan, seperti pelaporan keuangan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan?

Paulansyah : Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur diterapkan melalui mekanisme pelaporan yang rutin, sistem keuangan digital (SIPD), dan pengawasan berlapis dari tingkat internal hingga eksternal.

Peran RKUD dan BPKAD menjadi sentral dalam memastikan setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit, sedangkan Inspektorat dan BPK berfungsi sebagai penjaga integritas fiskal daerah.

Meskipun demikian, tantangan masih ada — terutama dalam ketepatan waktu pelaporan, kapasitas SDM keuangan daerah, dan efektivitas pengawasan DPRD.

Peningkatan kualitas pelaporan digital dan pengawasan partisipatif menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola DAU yang transparan dan bebas penyalahgunaan.

Leo : Kemudian, bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan DAU dilakukan? Apa indikator keberhasilan yang digunakan, apakah seperti efisiensi alokasi atau pencapaian target pembangunan?

Paulansyah : Evaluasi kebijakan pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur dilakukan melalui mekanisme audit, monitoring realisasi, dan penilaian kinerja pembangunan.

Keberhasilan diukur dari efisiensi alokasi, efektivitas penggunaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun capaian administratif seperti opini WTP sudah menunjukkan tata kelola yang baik, tantangan utama masih terletak pada optimalisasi penggunaan DAU untuk sektor produktif dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Leo : Lalu, apakah DAU ditentukan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat di Kabupaten Kaur dan bagaimana pak?

- Paulansyah : DAU earmark di Kabupaten Kaur punya peran ganda:
 Di satu sisi, bias meningkatkan efisiensi dan kepastian pembiayaan layanan dasar, sehingga memperbaiki tata kelola fiskal seperti transparansi dan akuntabilitas.
 tapi di sisi lain, tidak sepenuhnya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat, karena PAD masih rendah dan ruang inovasi fiskal daerah terbatas.
 Agar DAU benar-benar mendukung kemandirian, Kabupaten Kaur perlu menggunakan alokasi earmark secara strategis, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban layanan dasar, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan sumber PAD di masa depan.
 Dalam konteks Kabupaten Kaur yang memiliki tingkat PAD relatif rendah (sekitar Rp47,6 miliar), penerapan DAU earmark membawa dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan ini membantu memastikan pembiayaan layanan dasar tetap berjalan stabil meskipun kapasitas fiskal daerah terbatas. Earmarking juga memperkuat disiplin dan transparansi keuangan daerah, karena penggunaannya diawasi langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem OMSPAN dan SIPD. Namun, di sisi lain, penetapan alokasi yang bersifat terarah mengurangi fleksibilitas daerah dalam mengatur prioritas anggaran sendiri. Akibatnya, meskipun ketergantungan terhadap pusat menjadi lebih “terkendali,” secara kuantitatif Kabupaten Kaur masih bergantung besar pada transfer fiskal untuk menjalankan sebagian besar belanja daerah.
- Leo : OKe baik. Pertanyaan selanjutnya ya pak, Apa saja faktor internal yang mendukung efektivitas pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur? Bisa sekalian dijelaskan pak ?
- Paulansyah : Efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Kaur sangat dipengaruhi oleh kekuatan faktor internal pemerintah daerah, khususnya dalam aspek sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan sistem pengelolaan keuangan. Kualitas aparatur BPKAD yang telah memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi pengelolaan keuangan menjadi modal utama dalam memastikan proses perencanaan, penyaluran, dan pelaporan DAU berjalan tertib sesuai regulasi.
 Selain itu, koordinasi kelembagaan yang baik antara BPKAD, Bappeda, dan Inspektorat turut memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan anggaran dan pengawasan pelaksanaannya. Penerapan sistem keuangan berbasis digital seperti SIPD dan aplikasi kas daerah elektronik juga mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal.
 Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga faktor internal tersebut menciptakan pondasi tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan kredibel, meskipun tantangan seperti keterbatasan jumlah SDM fungsional dan kebutuhan peningkatan kapasitas teknis masih perlu terus diperbaiki agar pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur semakin optimal dan berkelanjutan.

- Leo : Lalu, apakah rendahnya kemandirian fiskal yang memiliki PAD hanya Rp47,649 miliar tadi memengaruhi kemampuan mengelola DAU secara efisien? Bagaimana itu pak ?
- Paulansyah : Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Kaur secara signifikan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola DAU secara efisien. Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat membatasi fleksibilitas kebijakan, mengurangi ruang inovasi fiskal, dan membuat sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin. Meskipun secara administratif pengelolaan DAU berjalan sesuai regulasi, secara substansial efisiensinya masih rendah karena belum mendukung peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD melalui diversifikasi pendapatan lokal dan penerapan penganggaran berbasis kinerja menjadi kunci untuk memperkuat efisiensi dan kemandirian fiskal di masa mendatang.
- Leo : Nah tadi adalah factor internalnya, kemudian factor eksternalnya sendiri yang memengaruhi efektivitas DAU dalam mencapai tujuan pembangunan seperti infrastruktur atau pelayanan public seperti apa pak?
- Paulansyah : Faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur mencakup regulasi pusat, kondisi ekonomi daerah, serta dukungan masyarakat dan sektor swasta. Kebijakan fiskal nasional yang terlalu terarah (earmarking) dan keterlambatan penyaluran sering membatasi fleksibilitas daerah, sedangkan kondisi ekonomi lokal yang lemah mempersempit kapasitas pembangunan mandiri. Kurangnya sinergi dengan sektor swasta juga membatasi dampak pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas DAU perlu diiringi dengan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, peningkatan iklim investasi lokal, dan partisipasi masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.
- Leo : Lalu, apa kekuatan dan kelemahan utama dalam pengalokasian DAU di Kabupaten Kaur ini?
- Paulansyah : Jika kita melihat kekuatan dan kelemahan pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan Kabupaten Kaur terletak pada stabilitas fiskal dan tata kelola administratif yang baik, sementara kelemahannya terletak pada rendahnya kemandirian fiskal dan keterbatasan kapasitas inovasi kebijakan anggaran. Keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan ini menunjukkan bahwa efektivitas DAU masih bersifat administratif, belum strategis. Untuk memperkuat posisi fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Kaur perlu memanfaatkan kekuatan tata kelola yang sudah baik untuk mengatasi kelemahan struktural melalui diversifikasi sumber PAD, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dengan demikian, pengalokasian DAU tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang transformatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

- Leo : Kemudian, Apa hambatan utama dalam pengelolaan DAU *earmark* ini, seperti contoh misalkan keterlambatan penyaluran atau ketidakmerataan manfaat bagi masyarakat?
- Paulansyah : Oke Baik. Jadi Secara keseluruhan, pengelolaan DAU ditentukan di Kabupaten Kaur ini masih menghadapi sejumlah hambatan utama, seperti keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, ketidakmerataan manfaat antar wilayah dan sektor, serta kompleksitas regulasi yang tidak seimbang dengan kapasitas teknis daerah. Meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat pendanaan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya fleksibilitas daerah dalam menyesuaikan alokasi dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, kapasitas SDM fiskal, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa DAU *earmark* benar-benar mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.
- Leo : Lalu, apakah faktor seperti minimnya integrasi data dan perencanaan terukur memengaruhi efektivitas pengelolaannya pak?
- Paulansyah : Betul sekali. Jadi minimnya integrasi data dan lemahnya perencanaan terukur di Kabupaten Kaur juga ikut menurunkan efektivitas DAU karena menyebabkan alokasi anggaran tidak berbasis prioritas dan capaian nyata. Ketiadaan sinkronisasi antarperangkat daerah menjadikan kebijakan fiskal bersifat administratif, bukan strategis. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi keuangan daerah dan penerapan penganggaran berbasis kinerja menjadi langkah kunci agar DAU dapat dikelola secara efisien, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Leo : Oke pak. Saya lanjutkan ya pak. Apakah ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas DAU, contoh misalkan melalui penganggaran berbasis kinerja atau partisipasi masyarakat?
- Paulansyah : Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur, perlu memanfaatkan peluang strategis seperti penerapan penganggaran berbasis kinerja, yang memastikan alokasi dana lebih terukur dan berorientasi pada hasil pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa DAU digunakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Terakhir, sinergi dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan pengawasan, memperkuat tata kelola keuangan daerah, dan memastikan bahwa DAU tidak hanya berfungsi sebagai dana penyeimbang fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk transformasi pembangunan yang berkelanjutan.
- Leo : Menurut bapak, bagaimana interaksi subsistem kebijakan seperti pemerintah, DPRD, serta masyarakat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan?

- Paulansyah : Kalau menurut pandangan saya, efektivitas pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar-subsistem kebijakan, yaitu pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kolaborasi yang harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan kebijakan anggaran yang partisipatif, transparan, dan tepat sasaran. Namun, dominasi eksekutif dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang inklusif. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan mekanisme partisipatif antar-aktor menjadi kunci untuk memastikan DAU benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.
- Leo : Selanjutnya, Bagaimana efektivitas DAU diukur dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Kaur? Apakah ada contoh sukses atau kegagalan spesifik di tahun 2025?
- Paulansyah : Pengukuran efektivitas DAU di Kabupaten Kaur harus mencakup aspek penyaluran, penggunaan khususnya untuk pembangunan fisik, outcome pembangunan, dan kapasitas fiskal daerah secara menyeluruh. Dari data tahun 2025, terdapat indikasi hambatan signifikan seperti rendahnya belanja modal dan lambatnya realisasi penyaluran/penyerapan anggaran yang menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia, efektivitasnya dalam mencapai target pembangunan masih terbatas.
- Leo : Baik pertanyaan selanjutnya pak, Apakah kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 memengaruhi besaran alokasi DAU yang diterima Kabupaten Kaur? Bias dijelaskan pak ?
- Paulansyah : Betul sekali. Jadi memang Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah mengamanatkan efisiensi belanja negara dan belanja transfer ke daerah untuk tahun 2025. Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran nasional secara langsung menurunkan besaran alokasi DAU yang diterima Kabupaten Kaur, karena pemerintah pusat mengurangi jumlah transfer ke daerah sebagai bagian dari penghematan fiskal.
- Leo : Lalu, Apakah ada penurunan atau perubahan prioritas alokasi, dan bagaimana hal itu memengaruhi sektor prioritas seperti pendidikan atau kesehatan tadi?
- Paulansyah : Penurunan alokasi DAU berarti daerah harus menyesuaikan ulang perencanaan anggaran agar tetap dapat menjalankan program dan pelayanan publik dengan dana yang lebih sedikit. Efek penurunan ini juga menambah tekanan pada daerah dengan PAD rendah (seperti Kaur) yang sangat bergantung pada transfer pusat, karena fleksibilitas anggaran semakin terbatas. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah efisiensi internal (perampingan belanja rutin, peningkatan PAD, optimasi belanja modal) agar dampak penurunan DAU tidak mengganggu pencapaian pembangunan dan layanan dasar.
- Leo : Baik. Yang ingin sanyakan selanjutnya adalah Apakah ada dampak positif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan DAU ?

- Paulansyah : Tentu saja ada ya. Kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 memberikan dampak positif bagi pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur karena mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin, selektif, dan berorientasi hasil dalam penggunaan dana publik. Dengan keterbatasan alokasi, pemerintah daerah terdorong untuk mengurangi belanja yang tidak produktif, memperkuat penganggaran berbasis kinerja, dan mencari sumber pendapatan alternatif guna mendukung kemandirian fiskal. Langkah efisiensi ini pada akhirnya meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga setiap rupiah DAU yang digunakan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Leo : Lalu, apakah benar DAU *earmark* ini tadi membantu mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pelayanan publik ? Bagaimana bias seperti itu pak ?
- Paulansyah : DAU *earmark* berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kaur karena memastikan sebagian dana dialokasikan langsung ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki jaminan pendanaan minimal untuk layanan masyarakat miskin, seperti gaji guru, insentif tenaga kesehatan, dan pembangunan fasilitas dasar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas perencanaan dan pengawasan daerah; jika dikelola dengan baik dan berbasis data, DAU *earmark* dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
- Leo : Tadi kita sudah membicarakan tentang dampak positif dari efisiensi pemerintah pusat ahun 2025 ini. Kemudian untuk dampak negatifnya seperti apa pak ?
- Paulansyah : Meskipun DAU *earmark* membantu menjamin pendanaan sektor prioritas, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif terhadap fleksibilitas dan efektivitas fiskal daerah. Pertama, karena sebagian besar dana sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, daerah memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan lokal yang berbeda misalnya, Kaur mungkin lebih membutuhkan infrastruktur dasar daripada tambahan belanja pegawai. Kedua, terjadi ketimpangan antara kebutuhan riil dan alokasi dana, karena formula DAU sering berbasis indikator makro (jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemiskinan) yang belum tentu mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Ketiga, ketergantungan fiskal meningkat, karena daerah menjadi pasif menunggu transfer tanpa terdorong memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, walaupun layanan dasar tetap berjalan, inovasi pembangunan lokal sering terhambat oleh rigiditas penggunaan anggaran yang diatur pusat.
- Leo : Lalu, apakah fungsi alokasi dan distribusi DAU dapat terganggu oleh kebijakan efisiensi nasional? Bias dijelaskan pak ?
- Paulansyah : pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam kebijakan fiskal: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks DAU, fungsi

alokasi bertujuan memastikan penyediaan layanan publik yang efisien di seluruh daerah, sementara fungsi distribusi menekankan pemerataan kesejahteraan antarwilayah. Namun, kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025 dapat mengganggu kedua fungsi tersebut karena mendorong pemangkasan atau pembatasan belanja operasional daerah, termasuk yang bersumber dari DAU. Akibatnya, daerah dengan PAD rendah seperti Kabupaten Kaur menghadapi keterbatasan fiskal dalam menyediakan layanan publik optimal. Selain itu, kebijakan efisiensi sering bersifat seragam secara nasional, sehingga fungsi distribusi terganggu karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kapasitas fiskal antar daerah. Dengan kata lain, upaya efisiensi nasional yang terlalu terpusat berpotensi menurunkan efektivitas DAU sebagai instrumen pemerataan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

- Leo : Apakah Kabupaten Kaur bias beradaptasi dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran? Bias dijelaskan sedikit pak
- Paulansyah : Pemerintah Kabupaten Kaur melalui kerjasama dengan KP2KP Bintuhan melakukan upaya untuk menggali potensi pajak daerah, misalnya pajak perkebunan dan potensi kawasan usaha, agar PAD bisa meningkat.
Meskipun target PAD tahun 2025 adalah sekitar Rp 59 miliar, realisasinya per Juni 2025 baru mencapai 33,43% dari target. Pemerintah daerah secara terbuka menyatakan bahwa efisiensi anggaran dan kondisi penerimaan menyebabkan perlunya strategi baru dalam menghimpun PAD.
Langkah-langkah yang diambil meliputi penyusunan Perda pemungutan pajak yang lebih spesifik, sinergi antar-instansi dalam pengawasan wajib pajak, dan identifikasi potensi PAD yang belum tergali.
- Leo : Lalu, apakah ada resiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pusat, juga bagaimana hal itu memengaruhi otonomi fiskal daerah?
- Paulansyah : Risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pusat dapat membatasi otonomi fiskal daerah, karena pelanggaran seperti keterlambatan pelaporan atau penggunaan dana tidak sesuai dapat berakibat pada penundaan transfer dan sanksi administratif. Bagi Kabupaten Kaur, hal ini mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan memperkuat ketergantungan pada pusat. Karena itu, kepatuhan dan pengawasan yang baik menjadi kunci menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas fiskal.
- Leo : Baik pak. Kita hamper di akhir lalu pertanyaan selanjutnya Apa saran Bapak untuk meningkatkan pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya di Kabupaten Kaur kita ini agar lebih efektif kedepannya?
- Paulansyah : Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya di Kabupaten Kaur, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perkuat perencanaan berbasis data agar alokasi DAU benar-benar sesuai dengan kebutuhan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kedua, tingkatkan kapasitas SDM dan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui

pelatihan teknis, digitalisasi pelaporan, serta pengawasan berbasis aplikasi (misalnya SIPD dan OM-SPAN). Ketiga, perluas partisipasi masyarakat dan DPRD dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, dorong sinergi antarinstansi (BPKAD, Bappeda, Inspektorat) agar pelaksanaan DAU lebih terkoordinasi. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur dapat menjadi lebih efisien, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berkontribusi nyata terhadap pemerataan pembangunan daerah.

Leo : Nah terakhir pak, Ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan mungkin terkait DAU ini, seperti contoh kasus yang spesifik atau isu yang belum kita bahas misalnya?

Paulansyah : Oh baik, mungkin begini. Salah satu isu yang penting namun sering terabaikan dalam pengelolaan DAU di Kabupaten Kaur adalah keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran, yang berdampak pada tertundanya program pelayanan publik. Selain itu, minimnya integrasi data antara BPKAD, Bappeda, dan OPD teknis menyebabkan perencanaan dan evaluasi belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan lapangan. Contoh kasus yang sering muncul adalah penyerapan DAU sektor pendidikan dan kesehatan yang rendah di triwulan awal tahun anggaran, karena proses administrasi dan penyesuaian regulasi pusat yang lambat. Ke depan, isu-isu ini perlu diatasi melalui sinkronisasi data, percepatan proses penyaluran, dan reformasi birokrasi anggaran agar DAU dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaur.

Leo : Baik Pak. Seluruh pertanyaan sudah saya ajukan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, jawaban dan penjelasannya semua. Saya mungkin langsung pamit sekali lagi terima kasih banyak saya ucapkan.

Paulansyah : Baik pak Leo sama-sama. Senang bias membantu.

Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara

